

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran Dan Sumber Daya Manusia)

Syafira Amalia Isthifadah*), D. Ghulam Manar), Dewi Erowati**)**

syafiramalialia20@gmail.com, dgmanar@gmail.com, dewi.erowati@live.undip.ac.id

Abstrak

Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni atau Sigap-RTLH yang diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk mengatasi data RTLH yang tidak valid dan membantu mempercepat perbaikan dengan tepat sasaran, penganggaran, dan waktu. Pelaksanaannya didukung oleh aspek SDM agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aspek anggaran untuk proses realisasi perbaikan RTLH.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sigap-RTLH dari aspek SDM dan anggaran serta hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan situasi dari partisipan dan lingkungan menggunakan teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 1) wawancara dengan informan terkait, 2) observasi dengan menganalisis penggunaan Sigap-RTLH, dan 3) mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sigap-RTLH sudah cukup baik. Dibuktikan dengan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh aspek SDM yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Komunikasi antar SDM turut dijaga agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi Sigap-RTLH. Selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam keberjalanannya. Sumber anggaran diperoleh dari APBD dan APBN dengan total Rp. 18.221.000.000,00 pada tahun 2021 dan Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Namun, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target sehingga pihak dinas bekerja sama dengan *CSR Habitat for Humanity Indonesia* untuk mengatasinya. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada Panitia Pelaksana Desa untuk direalisasikan. Pada tahun 2021 terdapat 799 unit RTLH yang tertangani dan 452 pada tahun 2022. Dengan demikian, kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam proses perbaikan RTLH. Adapun hambatan lainnya adalah PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH serta kesulitan melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri. Saran untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu bekerja sama dengan beberapa CSR di Kabupaten Gresik untuk menangani kekurangan anggaran, menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait kesulitan dalam melakukan verifikasi data.

Kata kunci: RTLH, Implementasi Kebijakan, Anggaran, Sumber Daya Manusia

The Implementation of Information System Policy for Gresik Regency Uninhabitable Houses Data Collection Program in 2021-2022 (A Review of Budgeting and Human Resources Aspects)

Syafira Amalia Isthifadah*), D. Ghulam Manar), Dewi Erowati**)**

syafiramalia20@gmail.com, dgmanar@gmail.com, dewi.erowati@live.undip.ac.id

Abstract

The information System for Uninhabitable Houses Data Collection Program or Sigap-RTLH implemented by the Gresik Regency Housing and Settlement Area Office is an attempt to overcome invalid RTLH data and help speed up repairs with the right target, budget, and time. Of course, in its implementation, it is supported by the HR aspect so that it can run according to plans and budgetary aspects for the process of realizing RTLH improvements.

The purpose of this study is to analyze the implementation of Sigap-RTLH from the HR and budget aspects as well as the obstacles that arise. This research was conducted using a qualitative descriptive approach by describing the situation of the participants and the environment using text. The data collection techniques used were 1) interviews with relevant informants, 2) observation by analyzing the use of Sigap-RTLH, and 3) reviewing the documents available at the Housing and Settlement Area Office of Gresik Regency.

The results of the research show that the implementation of Sigap-RTLH is quite good. Evidenced by the implementation of the goals that have been set. This is influenced by aspects of human resources that can carry out their duties according to plan. Communication between human resources is also maintained so that misinformation does not occur which can fail in Sigap-RTLH implementation. In addition to human resources, the budget aspect also influences its operation. Sources of the budget obtained from APBD and APBN with a total of Rp. 18,221,000,000.00 in 2021 and Rp. 13,329,525,000.00 in 2022. However, the budget has not been able to meet the target, so the agency is working with CSR Habitat for Humanity Indonesia to overcome it. Once handled, the budget is given to the Village Executive Committee to be realized. In 2021 there will be 799 RTLH units handled and 452 in 2022. Thus, the lack of budget is an obstacle to the RTLH improvement process. Another obstacle is that PPD does not fully understand the use of features in Sigap-RTLH and difficulties in verifying data caused by damage to the system itself. Suggestions for overcoming these obstacles are collaborating with several CSR programs in Gresik Regency to deal with budget shortfalls, providing books or video guides for using the Sigap-RTLH features, and coordinating with the Gresik Regency Communication and Informatics Office regarding difficulties in verifying data.

Keywords: Uninhabitable Houses, Policy Implementation, Budget, Human Resources

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik menjelaskan “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Saat ini, pemerintah berbondong-bondong menciptakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, pemerintah juga mengupayakan untuk memunculkan sebuah inovasi pelayanan baru maupun perbaikan dari yang sudah ada. Inovasi pelayanan publik dapat dikatakan sebagai implementasi dari keputusan kebijakan yang telah direncanakan, sebab munculnya inovasi pelayanan publik harus melewati proses perumusan kebijakan yang panjang. Implementasi kebijakan merupakan tindakan berupa pelaksanaan dari rencana kebijakan yang telah ditentukan dengan tujuan menimbulkan suatu dampak atau hasil dari keinginan yang dikehendaki (Tachjan, 2006:26).

Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bersemangat untuk mewujudkan sebuah inovasi bagi pelayanan publik. Pada tahun 2021, Kabupaten Gresik melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkontribusi memunculkan dan mengimplementasikan kebijakan publik, Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (Sigap-RTLH). Kebijakan ini merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 18A tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk “menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota”. Hal ini juga sebagai solusi dari permasalahan dari banyaknya RTLH yang belum tertangani karena data cenderung terbatas, tidak lengkap, dan tidak valid; kesulitan mendeteksi *double* data penerima bantuan dalam 1 KK, desa belum mempunyai sistem tata kelola data RTLH yang baik. Dengan adanya Sigap-RTLH, pemerintah dapat melakukan pendataan dan pemutakhiran data RTLH melalui sistem tersebut sehingga membantu mempercepat

perbaikan rumah masyarakat dengan tepat sasaran, tepat penganggaran, dan tepat waktu. Selain sistem yang mendukung, sinergitas dan koordinasi yang baik antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga sangat dibutuhkan. Setiap OPD dituntut untuk melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawab yang telah diterima agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, dukungan dari aspek anggaran juga memegang peranan penting. Adanya bantuan OPD dalam membantu mengimplementasikan program akan sia-sia jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi ini merupakan program perbaikan RTLH sehingga anggaran sangat berguna untuk keberjalanannya dan dapat dipastikan program tidak berjalan jika tidak ada anggaran. Setiap tahunnya, Pemerintah Gresik mampu menyediakan dana besar karena mendapatkan dari berbagai sumber seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan optimalisasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang ada (YouTube.com, SINOVIK Kementerian PANRB).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan proses implementasi Sigap-RTLH dari aspek pendanaan, SDM, serta permasalahan yang muncul dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan aktor-aktor terkait implementasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik. Kemudian, data sekunder didapatkan secara tidak langsung, yaitu dengan mengkaji publikasi pemerintah, arsip, laporan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi Sigap-RTLH dari aspek anggaran dan sumber daya manusia.

Sebagai upaya mengumpulkan informasi maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik tentang penggunaan dari aplikasi Sigap-RTLH. Hal ini dilakukan karena yang memiliki akses untuk menggunakan aplikasi Sigap-RTLH hanya tim implementasi Sigap-RTLH. Selain itu, agar peneliti mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaannya.

2. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan terkait dengan implementasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik dengan fokus pada aspek anggaran dan sumber daya manusia. Wawancara dilakukan dengan melihat dari dua perspektif, yaitu pegawai pemerintah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengguna (masyarakat) Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

Mengkaji dokumen-dokumen pendukung, seperti publikasi pemerintah, laporan, arsip, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu aspek anggaran dan sumber daya manusia dalam implementasi Sigap-RTLH.

III. HASIL PENELITIAN

Implementasi Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gresik

1. Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan merupakan penjelasan, penjabaran, dan penguraian seluruh target tujuan dari keputusan kebijakan telah dibuat. Hal ini menjadi aspek penting untuk menjelaskan seluruh target tujuan dari keputusan kebijakan telah dibuat. Kemunculan Sigap-RTLH merupakan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya.

Adapun tujuan dari Sigap-RTLH diantaranya:

- a. Membantu pemerintah untuk mempercepat proses identifikasi RTLH di Kabupaten Gresik.
- b. Mempermudah pemerintah untuk mengelola dan menghimpun database RTLH.
- c. Mempermudah desa/kelurahan dan kecamatan menginput data RTLH masyarakat secara mandiri.
- d. Menyediakan data calon terpilih penerima bantuan RTLH yang valid, tepat sasaran, terbaru, serta

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan pengecekan identitas yang terintegrasi dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik agar akurat.

- e. Membantu mempercepat penyusunan usulan penuntasan RTLH.
- f. Membantu dan memfasilitasi RTLH yang telah tertangani dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Standar dan tujuan kebijakan Sigap-RTLH tersebut telah berjalan dengan baik sesuai rencana. Pihak dinas fokus untuk mendapatkan data RTLH di Kabupaten Gresik dengan valid dan *up to date*. Guna mempercepat hal tersebut, Panitia Pelaksana Desa (PPD) masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data RTLH menggunakan Sigap-RTLH. Selama jangka 1 tahun, pihak dinas menargetkan minimal melakukan pemutakhiran data pada 2 kecamatan. Pada tahun 2021, pihak dinas melakukan kegiatan *survey* langsung ke lapangan sehingga tidak hanya menunggu *updating* dari PPD. Adapun 2 wilayah yang berhasil di *update* datanya

adalah Kecamatan Menganti dan Wringinanom. Pada tahun 2022, pihak dinas menargetkan Kecamatan Driyorejo dan Kedamean agar data-data RTLH dapat dimutakhirkan.

Setelah PPD berhasil menginput dan mengupdate data maka secara otomatis data dihimpun dan dikelola oleh sistem. Kemudian, data tersebut dikategorikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu mengacu pada syarat keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Sistem ini juga mempermudah pihak admin Sigap-RTLH dalam proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Selain itu, Sigap-RTLH juga memfasilitasi untuk menerbitkan IMB bagi RTLH yang telah tertangani sebab IMB merupakan salah satu syarat penting dalam membangun rumah agar mempunyai perlindungan dan kepastian hukum.

2. Sumber daya

Variabel ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang

terlibat dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH adalah yang benar-benar memiliki kesesuaian dalam hal kemampuan dan keahlian dengan Sigap-RTLH. SDM yang bertanggung jawab dalam Sigap-RTLH ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tim Implementasi Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Pelaksanaan perbaikan RTLH diserahkan sepenuhnya kepada PPD masing-masing desa. Tentu dalam keberjalanannya dilakukan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan tanggung jawab dari PPD masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan. Adapun pihak yang mengawasi adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Perlu diketahui bahwa sumber daya manusia bukan menjadi satu-satunya, sumber anggaran juga turut andil di dalamnya. Kurangnya aspek anggaran berakibat pada sulitnya kebijakan untuk diimplementasikan. Begitu pula dengan Sigap-RTLH, dimana perlu dukungan dari aspek finansial demi keberjalanannya. Adapun dana-dana yang masuk untuk perbaikan

RTLH berasal dari 3 sumber dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Dana Perbaikan RTLH Tahun 2021-2022

Tahun	Unit RTLH	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
2021	535	GAKIN	14.201.000.000
	81	DAK	1.620.000.000
	120	BSPS Reguler	2.400.000.000
2022 (per Septe mber)	326	GAKIN	7.896.000.000
	85	DAK	4.833.525.000
	30	BSPS Reguler	600.000.000

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Data tabel di atas menjelaskan anggaran yang telah dikeluarkan untuk program perbaikan RTLH tahun 2021-2022. Data tersebut meliputi jumlah unit yang diperbaiki, program dan asal anggaran, dan jumlah anggaran yang didapat. Pada tahun 2021, unit yang diperbaiki dari jalur Keluarga Miskin (GAKIN) adalah 535 unit dengan dana sebesar Rp. 14.201.000.000,00. Program DAK (Dana Alokasi Khusus) memberikan bantuan untuk memperbaiki 81 unit dengan dana Rp. 1.620.000.000,00. Selanjutnya, 120 unit

diperbaiki dari program BPS Reguler dengan dana 2.400.000.000,00. Melihat jumlah tersebut maka total unit RTLH yang diperbaiki pada tahun 2021 adalah 733 unit dengan total anggaran Rp. 18.221.000.000,00. Pada tahun 2022 per September, terdapat 326 unit yang telah diperbaiki dari program GAKIN dengan dana Rp. 7.896.000.000,00. Program DAK memberikan bantuan untuk memperbaiki 85 unit RTLH dengan dana Rp. 4.833.525.000,00. Kemudian, 30 unit diperbaiki dari program BPS Reguler dengan dana sebesar Rp. 600.000.000,00. Dengan demikian, RTLH yang telah diperbaiki per September adalah 441 unit dengan total anggaran sementara sebesar Rp. 13.329.525.000,00. Sebenarnya, TNI-AL dan CSR dari *Habitat for Humanity Indonesia* turut membantu program perbaikan RTLH, namun anggaran tidak dapat dicantumkan karena hal tersebut menjadi wewenang setiap *stakeholder*. Pihak dinas hanya menyediakan data RTLH sebagai acuan *stakeholder* untuk berkontribusi dalam program tersebut.

Anggaran yang telah diterima oleh pihak dinas kemudian diserahkan kepada PPD masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan. PPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap

program perbaikan RTLH. Namun, PPD wajib membuat laporan keluar dan masuknya anggaran dalam program perbaikan RTLH. Hal ini sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa PPD telah menggunakan anggaran sebagaimana mestinya.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya baik secara lisan maupun verbal. Komunikasi bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi. Kesalahan tersebut akan menghambat bahkan menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Begitu pula dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH, informasi yang diterima oleh setiap pelaksana harus satu pintu agar mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan-tujuan dari kebijakan. Dengan demikian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan tujuan dari dibentuknya Sigap-RTLH. Tidak hanya sosialisasi, program pelatihan juga diadakan khusus bagi perangkat desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini dilakukan agar perangkat desa/kelurahan dan kecamatan

dapat mengakses dan menggunakan aplikasi Sigap-RTLH secara mandiri. Selain sosialisasi dan program pelatihan, pihak dinas juga menyediakan *call center* untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut atau perangkat desa/kelurahan dan kecamatan dapat datang langsung ke kantor.

4. Karakteristik organisasi pelaksana

Kebanyakan organisasi pemerintah dikenal *rigid* dan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan Sigap-RTLH, dimana tahap demi tahap harus dilaksanakan secara berurutan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu perbaikan RTLH. Diawali dengan menginput data berupa foto serta berkas kelengkapan yang dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui aplikasi Sigap-RTLH. Data yang masuk kedalam Sigap-RTLH kemudian dilakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik melalui admin untuk peningkatan manajemen mutu data agar sesuai dengan kriteria RTLH yang telah ditentukan. Selain itu, juga melalui integrasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gresik untuk mengetahui status basis data terpadu (BDT). Integrasi data turut dilakukan dengan Dinas Sosial untuk mengetahui data masyarakat yang perlu diberikan bantuan kesejahteraan. Kemudian, diintegrasikan dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui data rumah sehat dan tidak sehat yang ada di Kabupaten Gresik. Tahap selanjutnya, pihak dinas melakukan finalisasi hasil dari usulan RTLH. Kemudian, merealisasikan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan perbaikan RTLH. Tahapan terakhir adalah penanganan RTLH yang telah disetujui dan layak untuk diberikan bantuan. Penanganan tersebut dilimpahkan kepada PPD masing-masing desa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5. Disposisi para pelaksana

Variabel kelima ini memperlihatkan sikap para pelaksana, yaitu menerima atau menolak untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan. Ditinjau dari pelaksanaan Sigap-RTLH, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana yang terpilih menerima dengan baik kebijakan yang telah direncanakan. Terlihat dari pelaksana yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Pertama,

perangkat desa/kelurahan dan kecamatan yang mampu secara mandiri menginput data RTLHarganya ke Sigap-RTLH. Kedua, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang bertugas dalam Sigap-RTLH, dimana mampu mengidentifikasi data RTLH masuk dengan melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi agar penerima perbaikan RTLH tepat sasaran. Ketiga, TFL yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. TFL bertugas membantu PPD dalam pembuatan laporan kegiatan sampai rincian anggaran yang telah digunakan. Hal ini bertujuan untuk menilai kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan data yang telah diberikan.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kabupaten Gresik dikenal dengan salah satu daerah padat industri yang tentunya mendorong masyarakat dari luar Kabupaten Gresik berbondong-bondong melakukan perpindahan ke Kabupaten Gresik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, tidak semua keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Bahkan hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan baru, dimana jumlah penduduk miskin semakin tinggi sehingga juga mengakibatkan meningkatnya data RTLH. Oleh

karenanya, dibuatlah aplikasi Sigap-RTLH sebagai solusi perbaikan dan pembangunan rumah layak huni untuk mencapai kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup.

Sigap-RTLH merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah dalam hal politik. Pemerintah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dengan membentuk Sigap-RTLH sebagai pelayanan publik. Sedangkan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Gresik yang demikian sangat mendukung diimplementasikannya Sigap-RTLH. Penduduk dengan hunian yang tidak layak huni pastinya berharap mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Permasalahan dalam implementasi Sigap-RTLH

Perlu diingat dalam mengimplementasikan kebijakan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tentu ada beberapa permasalahan yang bahkan menyebabkan kegagalan jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Permasalahan ini juga muncul dalam keberjalanan Sigap-RTLH, namun segera ditangani oleh penanggung jawab Sigap-RTLH yang berkoordinasi dengan penasehat untuk mencari sebuah solusi.

Adapun beberapa permasalahan tersebut diantaranya:

1. Kurangnya anggaran perbaikan RTLH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sempat mengalami hambatan dalam pendanaan untuk perbaikan RTLH. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pagu anggaran perbaikan RTLH dari sumber pendanaan APBD dan APBN. Mengetahui permasalahan tersebut, pihak dinas mencari alokasi dana dari CSR. Pihak dinas melakukan kerjasama dengan beberapa *stakeholder*, yaitu *Habitat for Humanity Indonesia* dan Badan Amil Zakat Nasional. Bantuan pendanaan dari *stakeholder* terkait mampu membantu dinas mengatasi permasalahan yang ada.

2. Kesulitan melakukan verifikasi data di Sigap-RTLH

Proses dalam pendataan RTLH sempat mengalami suatu hambatan. PPD kesulitan untuk melakukan verifikasi data RTLH baik bagi yang telah menerima perbaikan atau belum. Kesulitan tersebut terjadi pada aplikasi sigap-RTLH versi

android. Sampai saat ini, hambatan tersebut belum ditangani oleh pihak dinas sehingga menghambat proses pendataan RTLH di desa/kelurahan dan kecamatan. Melihat permasalahan tersebut, seharusnya pihak dinas langsung berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait *maintenance* sistem Sigap-RTLH versi android.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi Sigap-RTLH maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik jika ditinjau dari 6 variabel yang berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan sudah cukup baik. Dapat dilihat dari standar dan tujuan yang dibentuk untuk mengimplementasikan Sigap-RTLH telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini didukung oleh tim implementasi Sigap-RTLH yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugasnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah

ditentukan untuk mencapai tujuan akhir. Keberhasilannya juga didampingi dengan komunikasi antar SDM yang selalu dijaga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi. Pernyataan tersebut dapat dipertegas dari masyarakat penerima bantuan program perbaikan RTLH yang telah merasakan manfaatnya, terutama dari segi pelayanan yang semakin cepat. Meskipun demikian, PPD sempat melakukan kesalahan dalam menginput data RTLH. Hal ini terjadi karena PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH. Keadaan tersebut menghambat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data RTLH karena data yang terhimpun tidak akurat. Tentunya selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam proses implementasi Sigap-RTLH. Pihak dinas memperoleh anggaran dari APBD dan APBN. Total anggaran yang didapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.221.000.000,00. Kemudian, Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Meskipun begitu, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target perbaikan RTLH yang telah direncanakan oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, pihak dinas langsung bekerjasama dengan CSR, yaitu *Habitat for Humanity Indonesia* untuk mencapai target. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada PPD masing-masing desa untuk digunakan sebagaimana mestinya. Adapun unit RTLH yang tertangani pada tahun 2021 adalah 799 dan 452 pada tahun 2022. Selama proses perbaikan RTLH, PPD benar-benar mengelola dan menggunakan anggaran dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban dari keluar dan masuknya anggaran yang dibuat dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dicek kembali kebenarannya oleh sekretaris dinas sebelum diserahkan kepada DPRD Kabupaten Gresik. Adapun hasilnya adalah tidak terdapat penyelewengan anggaran dalam proses perbaikan RTLH.

2. Mengacu pada poin pertama bahwa proses implementasi Sigap-RTLH baik dari aspek anggaran dan sumber daya manusia sudah berjalan dengan cukup bagus. Namun, masih

terdapat beberapa hambatan dalam keberjalanan Sigap-RTLH, seperti:

- a. Kurangnya anggaran perbaikan RTLH yang disebabkan oleh terbatasnya pagu anggaran perbaikan RTLH dari sumber pendanaan APBD dan APBN.
- b. Kesulitan melakukan verifikasi data di Sigap-RTLH yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dapat menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH yang mudah dipahami serta diakses dimanapun dan kapanpun. Ini menjadi solusi atas kesalahan menginput data yang dilakukan oleh PPD karena belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH. Dengan begitu, membantu menghemat dari segi anggaran, tenaga, dan waktu karena tidak perlu

menyediakan program pelatihan secara *offline*.

2. Kurangnya anggaran perbaikan RTLH dapat ditangani dengan bekerja sama oleh beberapa CSR di Kabupaten Gresik. Mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industri, tentunya banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Gresik seperti: PT. Semen Gresik, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pelindo III Cabang Gresik, dan sebagainya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses perbaikan RTLH dalam segi anggaran.
3. Kesulitan Panitia Pelaksana Desa (PPD) dalam melakukan verifikasi data melalui aplikasi android seharusnya dapat langsung ditangani. Pihak admin Sigap-RTLH dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait *maintenance* sistem Sigap-RTLH versi android. Hal tersebut sesuai dengan tugas admin Sigap-RTLH yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tim Implementasi Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari beberapa saran yang telah diberikan peneliti untuk memperbaiki hambatan dalam pelaksanaan Sigap-RTLH, peneliti sadar bahwa dalam penulisan ini masih mengalami keterbatasan, yaitu data anggaran yang disajikan hanya sampai bulan September tahun 2022. Hal ini dikarenakan penelitian tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran, tentunya

masih terdapat kegiatan perbaikan RTLH yang berjalan sehingga data anggaran kemungkinan dapat berubah. Oleh karenanya, saran untuk peneliti selanjutnya adalah mencantumkan data anggaran hingga akhir tahun anggaran 2022. Selain itu, penulis juga berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat menyampaikan apakah kesulitan PPD dalam proses verifikasi data telah ditangani. Mengingat sampai tulisan ini diselesaikan, kesulitan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- Horn, Carl E. Van and Donald S. Van Meter. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Columbus : Sage Publications.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>. Diakses 6 Oktober 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>. Diakses 6 Oktober 2021.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104512/permen-pupr-no-13prtm2016-tahun-2016>. Diakses 23 Agustus 2022.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. <https://pustaka.pu.go.id/biblio/peraturan-menteri-negara-perumahan-rakyat-nomor-22permenm2008-tentang-standar-pelayanan-minimal-bidang-perumahan-rakyat-daerah-provinsi-dan-daerah-kabupatenkota/E768K>. Diakses 23 Agustus 2022.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130320/permensos-no-20-tahun-2017>. Diakses 25 Agustus 2022.

SINOVIK Kementerian PANRB. 2021, 8 Juli. *PW KIPP 2021 Hari 9_Kab Gresik_Sigap-RTLH*. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=iVvPdQ1DDS8>. Diakses 7 November 2021